



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1272014703730006, Tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 07 Maret 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan Makanan, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik [rahmadani3791@gmail.com](mailto:rahmadani3791@gmail.com) sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1272011208710001, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Agustus 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya secara elektronik (e-court) tertanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 263/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 6 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1999, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 569/29/X/99 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 04 Oktober 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Simalungun selama 3 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pematang Siantar dan Tergugat tinggal di Rantau Prapat karena pekerjaan selama 1 tahun 6 bulan lamanya;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

**3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, NIK 1272012103020002, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Rambung Merah pada tanggal 21 Maret 2005, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta;

**3.1 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, NIK 1272012104050002, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Rambung Merah pada tanggal 21 April 2005, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan STTC;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

4.1 Bahwa Tergugat telah menikah sirih dengan seorang wanita di

Aek Nabara bahkan wanita tersebut saat itu sedang hamil usia 6 bulan;

4.2 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

4.3 Bahwa Tergugat sering mengirimkan uang kepada istri sirih Tergugat;

4.4 Bahwa Tergugat tidak memberikan uang sebagai pengganti nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat sudah dimaafkan oleh Penggugat namun Tergugat masih saja menghubungi istri sirih Tergugat dan tidak pernah berubah sehingga terjadilah pertengkaran antara Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, yang akhirnya pada tanggal 09 Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi dari rumah dengan alasan untuk mencari kerja namun ketika pulang kerumah Tergugat diketahui masih menemui istri sirih Tergugat sehingga diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 8 bulan lebih lamanya;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang ini sudah 4 tahun 8 bulan lebih lamanya, bahkan Tergugat juga tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah dan selalu mengulangi perbuatannya;
9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga cukup alasan untuk diputus perceraianya oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar membiaya yang timbul diakibatkan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

## Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik [rahmadani3791@gmail.com](mailto:rahmadani3791@gmail.com), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 8 Desember 2023 dan tanggal 16 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS Indonesia sebanyak dua kali panggilan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata bahwa tidak

Hal 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Dra.Husnah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Hal 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pst



Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 33.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 153.000,00</b>

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pst